

SKRIPSI

**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENUNTUTAN PIDANA
PADA KASUS PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA
NYAWA**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna

Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Karanganyar

Oleh:

AJENG AGUSTININGSIH

C100150032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENUNTUTAN PIDANA PADA KASUS PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar)

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Oktober 2019

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

NIK.537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ajeng Agustiningsih

NIM : C100150032

Alamat: Ngasinan Rt.01/Rw.11, Karangbangun, Matesih, Kabupaten Karanganyar.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang telah berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 22 Mei 2019

Penulis



AJENG AGUSTININGSIH

C. 100 150 032

MOTTO

“Jika kita benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. Namun jika tak serius, kita hanya akan menemukan alasan.”

(Jim Rohn)

“sukses bukanlah final, kegagalan tak terlalu fatal. Keberanian untuk melanjutkannya lah yang lebih penting.”

(Winston S. Churchill)

“Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh”.

(Albert Einstein).

Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya”.

(Mahatma Gandhi.)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. “

(QS.Al-mujadilah 11)

“Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga”

(Nabi Muhammad SAW)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan hidup dan memegang kematian setiap mahluk, tanpaNya tulisan ini tiada makna. Semoga dari awal proses sampai karya ini selesai dapat mmberikan amalan bagi kita semua. Aamiin.
2. Rasulullah SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat.
3. Bapak dan Ibuku Tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta, pengorbanan, dukungan dan kebahagiaan yang begitu indah dalam hidupku
4. Adikku dan serta saudara-saudari yang telah memberikan semangat dan dukungan untukku

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENUNTUTAN PIDANA PADA KASUS PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Karanganyar)” dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan pengetahuan penulis, sehingga tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta pertolongan pada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Muchammad Iksan, S.H.,M.H selaku kepala Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Hartanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan masukan, bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik penuli selama menempuh studi Sarjana S-1.

6. Segenap staff dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak bantuan yang mempermudah penulis selama perkuliahan.
7. Sahabat-sahabatku Chintia Bella Kusumaningrum dan Kharisma Mulya , terima kasih atas semangat, motivasi, perhatian, kasih sayang, canda tawa, arti kebersamaan selama ini. Semoga kelak kita selalu bisa menjaga tali silaturahmi pertemanan dan persahabatan sampai kita tua nanti.
8. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan bantuan do'a dari awal hingga akhir yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
9. Almamaterku, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
10. Kesuksesan bukanlah suatu kesenangan, bukan juga suatu kebanggaan, hanya suatu perjuangan dalam menggapai sebutir mutiara keberhasilan, semoga ALLAH memberikan rahmat dan karunia-NYA. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak untuk senantiasa memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperluas wawasan penulis sebagai proses pembelajaran diri.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 23 Oktober 2019

Penulis,

AJENG AGUSTININGSIH

C 100 150 032

**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENUNTUTAN PIDANA
PADA KASUS PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA
NYAWA**

(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)

AJENG AGUSTININGSIH

C. 100. 150. 032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

ajengagustiningsih@yahoo.com

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan, bahkan tak hanya sampai menyebabkan luka-luka, namun juga sampai merenggut nyawa korban. Jika sudah demikian maka aparat penegak hukumlah yang harus segera bertindak tegas dengan menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan, namun untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman, maka diperlukan suatu proses peradilan yang point utamanya pada penuntutan yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dimana dalam peradilan tersebut akan dilakukan sebuah pembuktian untuk membuktikan pelaku tindak pidana benar-benar bersalah. Salah satu cara untuk melakukan pembuktian adalah adanya alat bukti. Dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa salah satu alat bukti yang dapat digunakan adalah Visum Et Repertum. “Visum et Repertum adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, *Visum Et Repertum* digunakan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan digunakan sebagai alat bukti keterangan ahli atau surat dalam proses persidangan. Karena dalam suatu persidangan tidak memungkinkan untuk mendatangkan langsung korban dari suatu tindak pidana terutama bagi korban yang telah meninggal dunia, maka dengan adanya *Visum Et Repertum* akan memundahkan untuk memberikan gambaran secara jelas bagaimana kondisi tubuh korban yang sebenarnya melalui keterangan dokter yang disampaikan melalui *Visum Et Repertum*. A.Gumilang menyatakan secara tegas bahwa “*Visum Et Repertum* sangat penting kegunaanya dan perannya dalam bidang pengadilan. *Visum et Repertum* akan sangat membantu hakim dalam usahanya membuat terang suatu perkara. *Visum Et Repertum* ialah keterangan dokter ahli yang diluar kemampuan penyidik maupun hakim, Kedudukan *Visum Et Repertum* dalam proses pidana adalah sebagai pengganti *Corpus Delicti* (tanda bukti) yakni di mana hasil dari pemeriksaan Dokter yang dituangkan didalam *Visum et Repertum* merupakan sebuah bukti atau fakta dari suatu tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia yang di tuangkan dalam di dalam pemberitahuan yang berisikan tentang hasil pemeriksaan yang dibuat secara rinci oleh Dokter yang melakukan *Visum Et Repertum*. Karena ketidakmungkinan penuntut umum untuk menghadirkan korban dalam suatu

proses peradilan, maka *Visum Et Repertum* dapat menjadi pengganti dalam proses peradilan. Hal ini juga membantu penuntut umum untuk membuat terang suatu tindak pidana, dimana penuntut umum dapat membandingkan antara hasil *Visum Et Repertum* dengan Keterangan-keterangan saksi serta alat bukti yang ditemukan, apakah keterangan saksi dan alat bukti lain benar berkaitan dengan hasil *Visum Et Repertum*. *Visum Et Repertum* tidak mengikat hakim, tetapi *Visum Et Repertum* dapat memperkuat keyakinan hakim manakala alat bukti lain sangat minim.

Kata Kunci : visum et repertum, penuntutan pidana, menyebabkan hilangnya nyawa

ABSTRACT

Criminal acts of persecution, even not only to cause injuries, but also to the lives of victims. If this is the enforcement officer who must immediately act firmly by punishing the perpetrators of criminal acts of persecution, but to be able to impose a penalty, it is necessary a judicial process whose main point is the prosecution will be conducted by the public prosecutor. Where in the judiciary will be done a proof to prove the perpetrators are completely guilty. One way to prove proof is the presence of evidence. In a criminal offence that causes a loss of life one of the evidence can be used is Visum Et Repertum. " The Visum et Repertum is a written report by the Doctor who has been sworn in on what is seen and found in the evidence in which it is given and also contains the conclusion of the examination to the judicial fullness. The research method is a scientific way to obtain data with specific purpose and usability, so it is a scientific activity, based on certain methods, systematics, and thoughts aimed at learning a Certain legal symptoms by its analytic path, the Visum Et Repertum is used to make the light of a criminal act and is used as an expert proof instrument or letter in the proceedings of the proceeding. Because in a trial it is not possible to bring the victim of a criminal offense, especially for victims who have passed away, by the presence of Visum Et Repertum will expose to give a clear picture How the actual body condition of the victim through the doctor's explanation is conveyed through Visum Et Repertum. A. Gumilang stated explicitly that "the Visum Et Repertum is very important for its use and the line of the court. Visum et Repertum will be very helpful to the judge in his efforts to make light a thing. Visum Et Repertum is a description of an expert physician outside the ability of investigators and judges, the position of Visum Et Repertum in criminal proceedings is in lieu of Corpus Delicti (proof) i.e. the result of a doctor's examination set forth in the Visum et Repertum is a evidence or fact of a criminal offence associated with the body, life and human health that is put in place in a notification that contains the results of the examination made in detail by the doctor The Visum Et Repertum. Because of the impossibility of the prosecution to present victims in a judicial process, the Visum Et Repertum can be a substitute for judicial proceedings. It also helps the public prosecutor to make a light an criminal offence, where the public prosecutor can compare between the results of the Visum Et repertum with the witness information and evidence found, whether witness information and other evidence True to the results of the Visum Et Repertum. Visum Et Repertum does not bind judges, but Visum Et Repertum can strengthen the conviction of judges while other evidence tools are minimal.

Keywords: visum et repertum, criminal prosecution, causing loss of life

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan di Indonesia	16
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Visum et Repertum</i>	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	26
D. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	40
B. Fungsi <i>Visum Et Repertum</i> dalam Penegakan Hukum di Indonesia	44
C. Pengaruh <i>Visum Et Repertum</i> dalam Membuat Tuntutan	51

D. Hambatan Penuntut Umum dalam Menggunakan <i>Visum Et Repertum</i> pada Proses Penuntutan	56
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	